



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Agathis Telp./Fax (0552) 2033860 Tanjung Selor Kode Pos 77212 E-mail : dpu@kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NOMOR : 600/037 /PUPR-PERKIM.SET/2022

TENTANG

**RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara, perlu melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa dalam rangka untuk menggerakkan, melaksanakan dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara;
- c. bahwa sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk disusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara. |
| KESATU | : | Menyusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara. |
| KEDUA | : | Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara. |
| KETIGA | : | Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara; |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan |

Ditetapkan : Tanjung Selor
Pada tanggal : 09 Februari 2022

Plt. Kepala Dinas,

DR. DT. Iman Saramenggala, S.Hut., M.Sc
NIP.197111224 200212 1 004
Pembina TK.I, IV/b

V. PROGRAM SDM APARATUR

[illegible]

VI. PROGRAM AKUNTABILITAS

[illegible]

VII. PROGRAM PENGAWASAN

[illegible]

VIII. PROGRAM PELAYANAN PUBLIK

[illegible]

Plt. Kepala Dinas,



DR. DT. Iman Sramengala, S.Hut., M.Sc
NIP 197111224 200212 1 004
Pembina TK.I, IV/b